



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**  
 NOMOR : 421.9/ **012** /SK/ 26.8/PN/2014  
**TENTANG**

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

Mehimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor : 421.9/1222/SK/26.8/2013 tanggal 21 Juni 2013, masa berlaku Izin Operasional PAUD MUTIARA HATI terhitung mulai tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 telah habis.

b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sematang Borang Palembang Nomor : 421/82/Dikpora/SB/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
  2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
  3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
  4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
  7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
  8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah .
  9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Izin Kepada :  
 Nama Lembaga : **MUTIARA HATI**  
 Alamat : Jl. Karya Bersama No. 42 Rt/Rw 16/04 Kel. Srimulya  
 Kec. Sematang Borang Kota Palembang  
 Nama Pimpinan : **FITRI HARYATI, S.Pd**  
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
 Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
 Pemberian Izin tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai : tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " **PERTAMA** " akan dicabut.
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
- Keempat :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
  3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
  4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang  
 Pada Tanggal : 15 Januari 2014  
 KEPALA DINAS

**AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM**